



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
5. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
6. Petugas Puskeswan adalah Petugas Teknis Kesehatan Hewan di Puskeswan Yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
7. Wilayah Lokal Puskeswan adalah wilayah yang terdiri dari Desa atau Kelurahan atau Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Puskeswan.
8. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskeswan ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
9. Biaya Operasional Puskeswan adalah biaya dikeluarkan pada bidang kesehatan hewan yang meliputi obat hewan, obatan- obatan Penyakit Mulut dan Kuku, desinfektan, bahan pendukung pengobatan, operasional pelaporan sistem informasi kesehatan hewan nasional, operasional pelayanan kesehatan hewan, operasional pengobatan penyakit mulut dan kuku, koordinasi, surveilans dan pengiriman serta pengujian sampel laboratorium yang dilakukan oleh Puskeswan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
10. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir, sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan.
11. Ternak/Hewan adalah objek yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan milik perseorangan atau kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
12. Obat Hewan adalah obat yang terdiri dari obat cacing/Antiparasit, Antibiotik, Vitamin, Hormon, dan bahan kimia/Desinfektan.
13. Obat Penyakit Mulut dan Kuku adalah obat obatan untuk pengobatan luka, suportif, dan simptomatif berdasarkan gejala dan dapat pula digunakan untuk peningkatan daya tahan tubuh dalam upaya pencegahan penyakit Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku yang masih sehat.

14. Bahan Pendukung Pengobatan adalah bahan habis pakai untuk mendukung pelaksanaan pengobatan seperti spuit, kapas, alkohol, dan alat pelindung diri untuk petugas kesehatan hewan.
15. Operasional Petugas Pelapor ISIKHNAS di Puskeswan adalah biaya yang diberikan untuk petugas Puskeswan untuk pembelian paket data.
16. Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan adalah biaya yang diberikan untuk petugas Puskeswan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerja Puskeswan di Kabupaten Tanah Laut.
17. Operasional Pengobatan adalah biaya yang diberikan kepada petugas Puskeswan untuk pelaksanaan pengobatan per ekor ternak yang dilakukan pengobatan.
18. Operasional Desinfektan adalah biaya yang diberikan kepada Petugas Puskeswan untuk pelaksanaan Desinfeksi.
19. Operasional Koordinasi adalah biaya transportasi dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskeswan ke Provinsi/Kabupaten.
20. Operasional Surveilans adalah biaya untuk pengiriman/pengujian sampel kelaboratorium Keswan/Balai Veteriner.

## BAB II

### JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

#### Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

##### Pasal 2

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan Tahun Anggaran 2023.

##### Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Perjalan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas Puskeswan:

- a. dari Kecamatan ke Provinsi untuk kegiatan, mengikuti pertemuan, konsultasi, dan kegiatan lainnya;
- b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, , konsultasi, dan kegiatan lainnya;
- c. dari Kecamatan ke Desa untuk kegiatan pertemuan, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, desinfeksi, surveilans, dan kegiatan lainnya; dan
- d. dari Puskeswan ke Kecamatan lain yang menjadi wilayah kerja Puskeswan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, desinfeksi, surveilans, dan kegiatan lainnya.

Bagian Kedua  
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. transport luar daerah dalam provinsi; dan
- b. transport lokal.

Pasal 5

- (1) Transport luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari Kecamatan/Puskesmas ke Provinsi dalam rangka mengikuti pertemuan, konsultasi, dan kegiatan lainnya.
- (2) Transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan petugas dari:
  - a. Puskesmas Ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat-rapat, konsultasi, dan kegiatan lainnya; dan
  - b. Puskesmas ke Kecamatan/Desa/Lokasi kegiatan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas untuk melakukan kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan, desinfeksi, Penyuluhan, Surveilans, dan kegiatan lainnya tanpa memandang jarak (km).

Pasal 6

Biaya Transport Lokal Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- a. untuk transport lokal perjalanan dinas Luar Daerah dalam Provinsi dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- b. untuk transport lokal perjalanan Dinas Dalam daerah dari Kecamatan/Puskesmas ke Kabupaten/Kecamatan dalam rangka kegiatan mengikuti pertemuan, konsultasi, dan kegiatan lainnya dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023; dan
- c. untuk transport lokal perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Puskesmas ke Desa dibayarkan sesuai dengan jenis kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)  
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dialokasikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Puskesmas se-Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport lokal luar daerah dalam Provinsi dari Puskesmas ke Provinsi dari Provinsi ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penandatanganan Surat Perintah Tugas Transport lokal Dalam Daerah dari Puskesmas ke Kabupaten/Desa/Tempat Kegiatan atau dari Kabupaten/Desa/Tempat Kegiatan ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan/program ke daerah lain dan membawa Surat Pemberitahuan, diharuskan melaporkan diri kepada petugas setempat dan pada lembar bagian depan bawah ditandatangani dan cap oleh petugas yang dikunjungi.

Pasal 9

- (1) Pembayaran transport lokal luar daerah dalam provinsi dan transport lokal dalam daerah bisa dibayarkan setelah melengkapi bukti sampai ke lokasi kegiatan berupa tanda tangan dari pejabat daerah/petugas yang dikunjungi berupa tanda tangan pada bagian muka Surat Perintah Tugas.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan setelah melengkapi dokumen perjalanan dengan laporan hasil kegiatan.
- (3) Pembayaran transport lokal luar daerah dalam provinsi dan transport lokal dalam daerah tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Petugas yang melaksanakan perjalanan menggunakan transport lokal luar daerah dalam provinsi dan transport lokal dalam daerah tidak bisa menggunakan dalam waktu yang bersamaan dan tidak bisa menggunakan lebih dari 2 (dua) tempat pada hari yang sama (rangkap) atau 2 (dua) tempat yang berbeda atau 2 (dua) tempat yang sama.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 37

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 37 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 MARET 2023

## RINCIAN BIAYA TRANSPORT LOKAL PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (RP)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		
1.	Pelayanan Kesehatan Hewan	200	OP	150.000	30.000.000	Operasional kesehatan hewan berupa 1 (satu) layanan kesehatan hewan setara dengan 10 (sepuluh) ekor ternak .
2.	Pengobatan PMK	400	OP	100.000	40.000.000	Operasional Pengobatan adalah Pelaksanaan pengobatan per ekor ternak yang dilakukan pengobatan.
3.	Desinfeksi	10	OP	150.000	1.500.000	Operasional Desinfeksi berupa satu layanan desinfeksi setara dengan 10 (sepuluh) satuan ternak.
4.	Koordinasi	4	OP	500.000	2.000.000	Koordinasi berupa transport dalam rangka konsultasi dan menghadiri undangan rapat petugas Puskesmas ke Provinsi/ Kabupaten.
5.	Surveilans	20	OP	150.000	3.000.000	Aktifitas surveilans meliputi inspeksi

						ternak terutama di daerah terancam, investigasi laporaan dugaan kasus penyakit dan survei serologis.
6.	Pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium	1	Tahun	2.675.000	2.675.000	Berupa biaya pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium Keswan/Balai Veteriner.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA